



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 30.L TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan **Peraturan** Bupati Purworejo Nomor 30. L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo serta dengan adanya pengalihan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/ kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI" PURWOREJO NOMOR 30.L TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, diubah sebagai berikut!

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, PolaVanana Han rvannonrlalian aHminicroci Hi hiHqnn noronranaan oVah loci dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

- (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pendapatan asli daerah, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dengan adanya pengalihan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kabupaten/ kota, maka Tugas pokok Seksi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah:
  - a. menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. mengolah data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c. melakukan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - d. melaksanakan pengawasan dan menyelesaikan sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian operasional, yang meliputi koordinasi, pendataan, penetapan, penyusunan program, monitoring, analisis penerimaan pembiayaan, rekonsiliasi, evaluasi, penyuluhan dan pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan anggaran, dana bantuan daerah, serta evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penyusunan anggaran, dana bantuan daerah dan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Seksi Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang bantuan daerah, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, analisis pelaksanaan belanja tidak langsung Dinas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi Evaiuasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang evaiuasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, penyiapan bahan dan tindak lanjut evaiuasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Keputusan Bupati tentang evaiuasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyiapan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan Kas Umum Daerah serta penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan Kas Umum Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang akuntansi yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan serta pengelolaan Kas Umum Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi perumusan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan;
  - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
  - b. Seksi Perbendaharaan;
  - c. Seksi Pengelolaan Kas Umum Daerah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, penyediaan bahan rencana dan program kerja, pendataan, evaluasi, pelaporan, serta pemuktahiran data aset secara periodik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2010  
BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO